



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengangkatan jabatan dan kepangkatan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan kajian dan pertimbangan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan atau pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TUGAS BAPERJAKAT

Pasal 2

- (1) Dalam rangka membantu Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan struktural/fungsional dan pengangkatan dalam pangkat dibutuhkan BAPERJAKAT.
- (2) BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. BAPERJAKAT Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator; dan
 - b. BAPERJAKAT Pengawas.
- (3) BAPERJAKAT Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan saran dan

pertimbangan kepada pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka :

- a. menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. menetapkan kebijakan atau keputusan bidang kepegawaian lainnya, sepanjang diminta oleh pejabat berwenang di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) BAPERJAKAT Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat berwenang di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka :
- a. menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. menetapkan pemberian Tugas Belajar PNS yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - d. menetapkan kebijakan atau keputusan bidang kepegawaian lainnya, sepanjang diminta oleh pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III

KEANGGOTAAN BAPERJAKAT

Pasal 3

- (1) Keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. Anggota yang berjumlah paling banyak 6 (enam) orang; dan
 - c. Seorang Sekretaris Bukan Anggota yang merupakan salah satu pejabat pada Sekretariat BAPERJAKAT.
- (2) Masa keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

BAB IV

SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN BAPERJAKAT

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam 2 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua merangkap Anggota, sekaligus merupakan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi selaku Anggota;

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi selaku Anggota;
 - d. Asisten Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi selaku Anggota;
 - e. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
 - f. Kepala BKD selaku Anggota;
 - g. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
 - h. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku Sekretaris bukan Anggota;
- (2) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala BKD selaku Anggota;
 - c. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
 - d. Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
 - e. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
 - f. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
 - g. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
 - h. Kepala Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku Sekretaris bukan Anggota;

Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menentukan jadwal pelaksanaan sidang/rapat dan mengundang anggota untuk menghadiri sidang/rapat BAPERJAKAT;
- b. mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang/rapat BAPERJAKAT;
- c. memimpin sidang/rapat BAPERJAKAT;
- d. menyampaikan hasil sidang/rapat kepada pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- e. memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan Anggota BAPERJAKAT serta Kepala Sekretariat BAPERJAKAT.

Pasal 6

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menghadiri sidang/rapat BAPERJAKAT;
- b. memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan obyektif di dalam sidang/rapat BAPERJAKAT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Pasal 7

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sekretariat BAPERJAKAT berkenaan dengan persiapan dan penyusunan bahan sidang/rapat, serta penyampaian Berita Acara Hasil sidang/rapat BAPERJAKAT kepada pejabat berwenang;
- c. melaksanakan tugas sebagai notulen sidang/rapat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan pada BKD dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan agenda sidang/rapat BAPERJAKAT;
 - b. menyiapkan bahan-bahan sidang/rapat BAPERJAKAT;
 - c. menyiapkan undangan sidang/rapat dan daftar hadir BAPERJAKAT;
 - d. menyiapkan draft Berita Acara BAPERJAKAT;
 - e. menyiapkan draft hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan Ketua BAPERJAKAT kepada pejabat yang berwenang; dan
 - f. menyiapkan draft naskah keputusan pejabat yang berwenang terhadap hasil sidang/rapat BAPERJAKAT.
- (3) Kepala Sekretariat BAPERJAKAT secara fungsional dijabat oleh Kepala BKD dan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin Sekretariat;
 - b. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat;
 - c. menyiapkan dan menyusun bahan sidang/rapat serta menyampaikan Berita Acara Hasil sidang/rapat kepada Ketua;
 - d. melakukan koordinasi dengan Sekretaris;
 - e. melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG/RAPAT

Pasal 9

- (1) Sidang/rapat BAPERJAKAT dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sepanjang diperlukan.
- (2) Sidang/rapat BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, paling sedikit 2 (dua) orang Anggota, dan Sekretaris kecuali terdapat hal-hal tertentu, yaitu :
 - a. jika Ketua berhalangan dapat menunjuk/memerintahkan atau memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya;

- b. dalam kondisi tertentu atau sepanjang diperlukan, Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua BAPERJAKAT Provinsi Kalimantan Barat dapat memimpin dan menjadi Ketua sidang/rapat BAPERJAKAT Pengawas;
 - c. jika pembahasan dalam sidang/rapat menyangkut anggota BAPERJAKAT, dengan pertimbangan etika serta obyektivitas hasil sidang/rapat maka anggota yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam sidang/rapat; dan
 - d. jika Sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam sidang/rapat dalam kapasitas sebagai sekretaris adalah Kepala Sekretariat BAPERJAKAT atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris BAPERJAKAT.
- (3) Dalam hal tertentu dapat dilaksanakan sidang/rapat BAPERJAKAT terbatas yang hanya dihadiri oleh pejabat-pejabat tertentu yang ditunjuk/ditugaskan oleh Gubernur.
 - (4) Dalam pelaksanaan sidang/rapat, apabila diperlukan dapat meminta masukan dari pejabat lain yang relevan dan berkompeten untuk didengar penjelasannya.
 - (5) Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam sidang/rapat BAPERJAKAT adalah sebagai berikut :
 - a. aspek Pengembangan Karier PNS dikaitkan dengan Pola Umum Pengembangan Karier PNS;
 - b. aspek kompetensi PNS dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab jabatan; dan
 - c. pengkajian terhadap ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - (6) Sepanjang pembahasan mengenai mutasi/promosi dalam dan dari jabatan struktural, rencana pengisian satu jabatan struktural dilakukan paling sedikit terhadap 3 (tiga) orang PNS yang dinilai mempunyai kualitas yang setara.
 - (7) Saran dan pertimbangan yang disampaikan BAPERJAKAT sekaligus menetapkan urutan atau rangking setiap calon yang terpilih untuk mengisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG/RAPAT

Pasal 10

- (1) BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat antar sesama anggota.
- (2) Apabila anggota BAPERJAKAT tidak dapat menghasilkan keputusan secara bulat, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dan hasilnya mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang/rapat tersebut.
- (3) Keputusan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris yang hadir dalam sidang/rapat.

Pasal 11

- (1) Berita Acara sidang/rapat BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) beserta kelengkapannya, disampaikan oleh Ketua BAPERJAKAT kepada pejabat berwenang.
- (2) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah BAPERJAKAT mengambil keputusan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perubahan atas hasil sidang/rapat BAPERJAKAT hanya dapat dilakukan melalui sidang/rapat BAPERJAKAT.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perubahan yang diputuskan oleh pejabat berwenang.

Pasal 13

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE